



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, sudah tidak sesuai situasi dan kondisi saat ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
8. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis perjalanan dinas meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Jabatan;
- b. Perjalanan Dinas Pindah;
- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- d. perjalanan dinas Personil Non PNSD; dan
- e. perjalanan dinas insidental.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan luar Daerah/biasa; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam Daerah.
 - (2) Perjalanan Dinas Jabatan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling singkat 8 (delapan) jam.
3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan diberikan:

- a. Uang Harian;
 - b. biaya akomodasi;
 - c. Uang Representasi; dan
 - d. biaya menjemput/mengantar jenazah.
4. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dianggarkan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (2) Biaya Akomodasi terdiri dari:
 - a. Biaya transportasi.
 - b. Biaya penginapan/hotel;
 - c. Biaya *rapid test/antigen/polymertase chain reaction*; dan

- d. Biaya sewa kendaraan.
- (3) Biaya Akomodasi dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil atau secara *Lumpsum* untuk perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari.
 - (4) Besaran biaya akomodasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (2) huruf a merupakan biaya dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk ke pelabuhan keberangkatan/bandara/terminal bus/stasiun.
 - (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan biaya carter diberikan paling tinggi sesuai standarisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah merupakan biaya dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk ke pelabuhan keberangkatan/terminal bus.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan biaya carter diberikan paling tinggi sesuai

standarisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (2) huruf b dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
- (2) Biaya Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sesuai standarisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak dapat menunjukkan *bill* hotel diberikan biaya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan standarisasi.
- (4) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan biaya penginapan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa menunjukkan *bill* hotel.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap perjalanan dinas ke Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan/atau Pejabat Eselon II.

- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan jumlah hari yang tertera dalam SPPD yang besarnya disesuaikan dengan standarisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Biaya *rapid test/antigen/polymertase chain reaction* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (2) huruf c merupakan biaya yang diberikan untuk kepentingan perjalanan dinas selama Pandemi COVID-19.
- (2) Biaya *rapid test/antigen/polymertase chain reaction* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai besaran yang ditetapkan oleh Pemerintah/Dinas Kesehatan, dengan menunjukkan bukti pelaksanaan *rapid test/antigen/ swab test* dan biayanya.
- (3) Biaya *rapid test/ antigen/ polymertase chain reaction* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal sebesar Rp. 600.000,- dan/atau dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

10. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (2) huruf d hanya diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan tugas di tempat tujuan.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai Biaya Riil.

11. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (2) Biaya menjemput/mengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai Biaya Riil.

12. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan yang sifatnya koordinasi keluar Daerah atau sifatnya pelayanan dalam daerah diberikan Uang Harian paling lama 4 (empat) hari untuk 1 (satu) tempat tujuan, dan paling lama 5 (lima) hari untuk 2 (dua) tempat tujuan.
- (2) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan selain Diklat diberikan Uang Harian sesuai dengan SPT.

13. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

PERJALANAN DINAS INSIDENTIL

14. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dianggarkan untuk perjalanan dinas luar daerah yang tidak dapat direncanakan dan diperkirakan tujuannya.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Insidentil dianggarkan dengan ketentuan:
 - a. Uang Harian paling banyak Rp. 580.000,- perhari;
 - b. Biaya akomodasi paling banyak sesuai kategori III; dan
 - c. Uang Representasi sesuai standar harga satuan.

15. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjalanan dinas berupa menyampaikan LPT beserta kelengkapannya kepada pemberi tugas dan bendahara pengeluaran selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak akhir tanggal SPT.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPPD yang telah ditanda tangani oleh pejabat instansi atau pihak lain yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - b. tiket pesawat;
 - c. boarding pass;
 - d. *airport tax*, retribusi;
 - e. bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - f. bukti pembayaran hotel atau menginap lainnya;
 - g. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kuitansi atau bukti

- pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan/atau
- h. copy Sertifikat/STTPP bagi yang mengikuti Diklat dan sejenisnya.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. fotokopi surat keputusan pindah;
 - b. SPT, SPPD yang telah ditandatangani pihak berwenang;
 - c. kuitansi/bukti penerimaan uang harian;
 - d. kuitansi/bukti penerimaan biaya transport; dan/atau
 - e. kuitansi/bukti penerimaan biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (4) Pejabat Negara, ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri wajib menyampaikan laporan tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja kepada Menteri Dalam Negeri dan pejabat yang memberi perintah Perjalanan Dinas, sejak kedatangan di Indonesia (ditempat kedudukan).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 September 2021

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

A.1. Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH (lebih dari 8 jam)	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	Rp. 360.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 110.000,-
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
3	RIAU	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
5	JAMBI	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
8	LAMPUNG	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
9	BENGKULU	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 410.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 120.000,-
11	BANTEN	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
12	JAWA BARAT	OH	Rp. 430.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp. 530.000,-	Rp. 210.000,-	Rp. 160.000,-
14	JAWA TENGAH	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp. 420.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
16	JAWA TIMUR	OH	Rp. 410.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 120.000,-
17	BALI	OH	Rp. 480.000,-	Rp. 190.000,-	Rp. 140.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 440.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 130.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 430.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 360.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 110.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 430.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 430.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
26	GORONTALO	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 410.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 120.000,-
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 430.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
31	MALUKU	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
32	MALUKU UTARA	OH	Rp. 430.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
33	PAPUA	OH	Rp. 580.000,-	Rp. 230.000,-	Rp. 170.000,-
34	PAPUA BARAT	OH	Rp. 480.000,-	Rp. 190.000,-	Rp. 140.000,-

A.2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH (lebih dari 8 jam)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH,	OH	Rp. 250.000,-	Rp. 125.000,-
2	PEJABAT ESELON I	OH	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-
3	PEJABAT ESELON II	OH	Rp. 150.000,-	Rp. 75.000,-

Keterangan :

1. Uang Harian dan Representasi dibayarkan secara lumpsum.
2. Uang Representasi dibayarkan sesuai dengan jumlah hari dalam SPPD.

A.3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Daerah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV /Golongan III	Golongan I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	Rp 4.420.000,-	Rp 3.526.000,-	Rp 1.294.000,-	Rp 556.000,-	Rp 556.000,-
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000,-	Rp 1.518.000,-	Rp 1.100.000,-	Rp 530.000,-	Rp 530.000,-
3	RIAU	OH	Rp 3.820.000,-	Rp 3.119.000,-	Rp 1.650.000,-	Rp 852.000,-	Rp 852.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4.275.000,-	Rp 1.854.000,-	Rp 1.037.000,-	Rp 792.000,-	Rp 792.000,-
5	JAMBI	OH	Rp 4.000.000,-	Rp 3.337.000,-	Rp 1.212.000,-	Rp 580.000,-	Rp 580.000,-
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000,-	Rp 3.332.000,-	Rp 1.353.000,-	Rp 650.000,-	Rp 650.000,-
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000,-	Rp 3.083.000,-	Rp 1.571.000,-	Rp 861.000,-	Rp 861.000,-
8	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000,-	Rp 2.067.000,-	Rp 1.140.000,-	Rp 580.000,-	Rp 580.000,-
9	BENGKULU	OH	Rp 2.071.000,-	Rp 1.628.000,-	Rp 1.546.000,-	Rp 630.000,-	Rp 630.000,-
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000,-	Rp 2.838.000,-	Rp 1.957.000,-	Rp 622.000,-	Rp 622.000,-
11	BANTEN	OH	Rp 5.725.000,-	Rp 2.373.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 718.000,-	Rp 718.000,-
12	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000,-	Rp 2.755.000,-	Rp 1.006.000,-	Rp 570.000,-	Rp 570.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 5.850.000,-	Rp 1.490.000,-	Rp 992.000,-	Rp 730.000,-	Rp 730.000,-
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 4.242.000,-	Rp 1.480.000,-	Rp 954.000,-	Rp 600.000,-	Rp 600.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000,-	Rp 2.695.000,-	Rp 1.384.000,-	Rp 845.000,-	Rp 845.000,-
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.400.000,-	Rp 1.605.000,-	Rp 1.076.000,-	Rp 664.000,-	Rp 664.000,-
17	BALI	OH	Rp 4.890.000,-	Rp 1.946.000,-	Rp 990.000,-	Rp 910.000,-	Rp 910.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3.500.000,-	Rp 2.648.000,-	Rp 1.418.000,-	Rp 580.000,-	Rp 580.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.000.000,-	Rp 1.493.000,-	Rp 1.355.000,-	Rp 550.000,-	Rp 550.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000,-	Rp 1.538.000,-	Rp 1.125.000,-	Rp 538.000,-	Rp 538.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000,-	Rp 3.391.000,-	Rp 1.160.000,-	Rp 659.000,-	Rp 659.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000,-	Rp 3.316.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 540.000,-	Rp 540.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000,-	Rp 2.188.000,-	Rp 1.507.000,-	Rp 804.000,-	Rp 804.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000,-	Rp 2.188.000,-	Rp 1.507.000,-	Rp 804.000,-	Rp 804.000,-
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000,-	Rp 2.290.000,-	Rp 924.000,-	Rp 782.000,-	Rp 782.000,-
26	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000,-	Rp 2.549.000,-	Rp 1.431.000,-	Rp 764.000,-	Rp 764.000,-
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000,-	Rp 2.581.000,-	Rp 1.075.000,-	Rp 704.000,-	Rp 704.000,-
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000,-	Rp 1.550.000,-	Rp 1.020.000,-	Rp 732.000,-	Rp 732.000,-
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000,-	Rp 2.027.000,-	Rp 1.567.000,-	Rp 951.000,-	Rp 951.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 2.475.000,-	Rp 2.059.000,-	Rp 1.297.000,-	Rp 786.000,-	Rp 786.000,-
31	MALUKU	OH	Rp 3.467.000,-	Rp 3.240.000,-	Rp 1.048.000,-	Rp 667.000,-	Rp 667.000,-
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.440.000,-	Rp 3.175.000,-	Rp 1.073.000,-	Rp 600.000,-	Rp 600.000,-
33	PAPUA	OH	Rp 3.859.000,-	Rp 3.318.000,-	Rp 2.521.000,-	Rp 829.000,-	Rp 829.000,-
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000,-	Rp 3.212.000,-	Rp 2.056.000,-	Rp 718.000,-	Rp 718.000,-

Keterangan :

1. Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang Dilaksanakan di Kota/Desa Domisili PD yang bersangkutan tidak diberikan biaya penginapan
2. Kelas Pesawat untuk Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD adalah Kelas Bisnis menggunakan metode at-cost sedangkan kelas pesawat bagi PNSD/Non PNSD adalah kelas ekonomi dengan menggunakan metode at-cost
3. Untuk ASN PD yang berada di Tanjung Selor dan Tanjung Palas maka Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan di Tanjung Selor dan Tanjung Palas tidak diberikan Biaya Penginapan
4. Khusus perjalanan Luar Negeri mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

A.4. Satuan Biaya Akomodasi

No	Kategori Wilayah	Kepala Daerah/Ketua DPRD/ Eselon I	Anggota DPRD/Eselon II	Eselon III/ Golongan IV	Eselon IV/ Golongan II/II/I
1	1 (Kaltara dan Kaltim)	9.885.000,-	8.480.000,-	7.728.000,-	6.056.000,-
2	2 (Jawa dan Kalimantan selain Kaltara /Kaltim)	14.516.000,-	11.709.000,-	9.987.000,-	8.734.000,-
3	3 (selain Kategori 1 dan 2)	17.069.000,-	14.353.000,-	12.584.000,-	10.417.000,-

B. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tanjung Selor	Balikpapan		Rp. 2.650.000,-
2.	Tarakan	Balikpapan		Rp. 2.180.000,-
3.	Berau	Balikpapan		Rp. 2.072.000,-
4.	Balikpapan	Jakarta	Rp. 7.412.000,-	Rp. 3.797.000,-
5.	Balikpapan	Banda Aceh	Rp. 12.739.000,-	Rp. 6.749.000,-
6.	Balikpapan	Batam	Rp. 10.354.000,-	Rp. 5.305.000,-
7.	Balikpapan	Denpasar	Rp. 10.739.000,-	Rp. 5.648.000,-
8.	Balikpapan	Jayapura	Rp. 19.071.000,-	Rp. 10.086.000,-
9.	Balikpapan	Yogyakarta	Rp. 9.669.000,-	Rp. 4.749.000,-
10.	Balikpapan	Makassar	Rp. 12.664.000,-	Rp. 6.150.000,-
11.	Balikpapan	Manado	Rp. 15.702.000,-	Rp. 7.295.000,-
12.	Balikpapan	Medan	Rp. 12.493.000,-	Rp. 6.140.000,-
13.	Balikpapan	Padang	Rp. 10.942.000,-	Rp. 5.369.000,-
14.	Balikpapan	Palembang	Rp. 9.445.000,-	Rp. 4.749.000,-
15.	Balikpapan	Pekan Baru	Rp. 10.996.000,-	Rp. 5.423.000,-
16.	Balikpapan	Semarang	Rp. 9.445.000,-	Rp. 4.674.000,-
17.	Balikpapan	Solo	Rp. 9.445.000,-	Rp. 4.813.000,-
18.	Balikpapan	Surabaya	Rp. 10.889.000,-	Rp. 5.113.000,-
19.	Balikpapan	Timika	Rp. 18.408.000,-	Rp. 9.445.000,-
20.	Balikpapan	Bandar Lampung	Rp. 8.129.000,-	Rp. 4.129.000,-
21.	Balikpapan	Biak	Rp. 18.622.000,-	Rp. 9.477.000,-
22.	Balikpapan	Jambi	Rp. 7.733.000,-	Rp. 4.407.000,-
23.	Balikpapan	Malang	Rp. 10.108.000,-	Rp. 5.134.000,-
24.	Balikpapan	Mataram	Rp. 10.750.000,-	Rp. 5.615.000,-
25.	Balikpapan	Palembang	Rp. 9.894.000,-	Rp. 5.220.000,-
26.	Balikpapan	Pangkal Pinang	Rp. 9.038.000,-	Rp. 4.631.000,-
27.	Balikpapan	Banjarmasin		Rp. 2.750.000,-
28.	Jakarta	Yogyakarta	Rp. 4.107.000,-	Rp. 2.268.000,-

Keterangan :

1. Satuan biaya yang berlaku di Standar adalah batasan tertinggi, apabila biaya riil dibawah harga standar maka biaya transportasi yang dibayar sesuai dengan biaya riil.
2. Jika ada Tujuan yang belum tercantum maka disesuaikan dengan harga yang berlaku dan tidak melebihi biaya sebagaimana pada Lampiran PERPRES NOMOR 33 TAHUN 2020

C. BIAYA TRASPORTASI TAXI LAUT / SUNGAI / DARAT

NO.	DARI DAN TEMPAT TUJUAN	T A R I F REGULER				TARIF CARTER				
		(Rp)				(Rp)				
1	2	3				4				
1	Tanjung Selor ke Tarakan	2	X	130,000.00	=	260,000.00				
2	Tarakan ke Nunukan	2	X	240,000.00	=	480,000.00				
3	Tarakan ke Tideng Pale	2	X	250,000.00	=	500,000.00				
4	Tarakan ke Malinau	2	X	300,000.00	=	600,000.00				
5	Tarakan ke Pulau Bunyu	2	X	110,000.00	=	220,000.00				
6	Tanjung Selor ke Pulau Bunyu	2	X	240,000.00	=	480,000.00				
7	Tanjung Selor ke Tana Tideng (Tideng Pale)	2	X	200,000.00	=	400,000.00	2	X	1,250,000.00	= 2,500,000.00
8	Tanjung Selor ke Malinau	2	X	300,000.00	=	600,000.00	2	X	1,500,000.00	= 3,000,000.00
9	Tanjung Selor ke Berau	2	X	150,000.00	=	300,000.00	2	X	750,000.00	= 1,500,000.00
10	Tanjung Selor ke Samarinda	2	X	450,000.00	=	900,000.00	2	X	2,000,000.00	= 4,000,000.00
11	Tanjung Selor ke Sekatak	2	X	200,000.00	=	400,000.00	2	X	1,000,000.00	= 2,000,000.00
12	Tanjung Selor ke Sekatak (Sungai)						2	X	1,500,000.00	= 3,000,000.00
13	Tanjung Selor ke Tanah Kuning/Mangkupadi						2	X	750,000.00	= 1,500,000.00
14	Tanjung Selor ke Long Beluah	2	X	110,000.00	=	220,000.00	2	X	600,000.00	= 1,200,000.00
15	Tanjung Selor ke Peso	2	X	220,000.00	=	440,000.00	2	X	1,140,000.00	= 2,280,000.00
16	Tanjung Selor ke Mara I/II	2	X	80,000.00	=	160,000.00	2	X	500,000.00	= 1,000,000.00
17	Tanjung Selor ke Long Tunggu	2		120,000.00	=	240,000.00	2		900,000.00	= 1,800,000.00
18	Tanjung Selor ke Long Lembu	2	X	120,000.00	=	240,000.00	2	X	900,000.00	= 1,800,000.00
19	Tanjung Selor ke Long Bang	2	X	170,000.00	=	340,000.00	2	X	950,000.00	= 1,900,000.00
20	Tanjung Selor ke Naha Aya	2	X	190,000.00	=	380,000.00	2	X	1,000,000.00	= 2,000,000.00
21	Tanjung Selor ke Lepak Aru	2	X	220,000.00	=	440,000.00	2	X	1,000,000.00	= 2,000,000.00
22	Tanjung Selor ke Long Telenjau	2	X	190,000.00	=	380,000.00	2	X	950,000.00	= 1,900,000.00
23	Tanjung Selor ke Salimbatu	2	X	35,000.00	=	70,000.00	2	X	300,000.00	= 600,000.00
24	Tanjung Selor ke Karang Agung	2	X	125,000.00	=	250,000.00	2	X	750,000.00	= 1,500,000.00
25	Tanjung Selor ke Long Pari	2	X	90,000.00	=	180,000.00	2	X	500,000.00	= 1,000,000.00
26	Tanjung Selor ke Long Sam	2	X	110,000.00	=	220,000.00	2	X	550,000.00	= 1,100,000.00
27	Tanjung Selor ke Marukau	2	X	80,000.00	=	160,000.00	2	X	500,000.00	= 1,000,000.00
28	Tanjung Selor ke Antutan	2	X	50,000.00	=	100,000.00	2	X	300,000.00	= 600,000.00
29	Tanjung Selor ke Tias						2	X	750,000.00	= 1,500,000.00
30	Tanjung Selor ke Antal						2	X	750,000.00	= 1,500,000.00
31	Tanjung Selor ke Liagu						2	X	1,100,000.00	= 2,200,000.00
32	Tanjung Selor ke Salangketo						2	X	600,000.00	= 1,200,000.00
33	Dalam Wilayah Tanjung Selor / Tanjung Palas						2	X	250,000.00	= 500,000.00
34	Tanjung Selor ke Pulau Bunyu (Speed Kecil)						2	X	1,500,000.00	= 3,000,000.00
35	Tanjung Selor ke Pulau Bunyu (Speed Besar lebih dari 50 Orang)						2	X	17,500,000.00	= 35,000,000.00

Keterangan :

1. Apabila ada perubahan tarif, maka disesuaikan dengan harga yang berlaku
2. Jika ada tujuan yang belum tercantum maka disesuaikan dengan harga yang berlaku

D. BIAYA TRANSPORTASI DARAT

NO	DARI DAN TEMPAT TUJUAN	TARIF						KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)						(4)	
A. BANDARA DAN ANTAR KOTA									
1	Bandara Sepinggan Balikpapan ke Penginapan	2	X	Rp	450,000	=	Rp	900,000	/ orang
2	Balikpapan ke Samarinda	2	X	Rp	550,000	=	Rp	1,100,000	/ orang
3	Samarinda ke Tenggarong	2	X	Rp	500,000	=	Rp	1,000,000	/ orang
4	Samarinda ke Bontang	2	X	Rp	600,000	=	Rp	1,200,000	/ orang
5	Bandara Samarinda ke penginapan	2	X	Rp	450,000	=	Rp	900,000	/ orang
6	Pelabuhan Tarakan ke Bandara/Penginapan	2	X	Rp	102,000	=	Rp	204,000	/ orang
7	Bandara Juwata Tarakan ke Penginapan	2	X	Rp	102,000	=	Rp	204,000	/ orang
8	Bandara Soekarno Hatta / Halim PK ke penginapan	2	X	Rp	256,000	=	Rp	512,000	/ orang
9	Bandara Soekarno Hatta / Halim PK ke Bogor	2	X	Rp	400,000	=	Rp	800,000	/ orang
10	Bandara Soekarno Hatta / Halim PK ke Bandung	2	X	Rp	500,000	=	Rp	1,000,000	/ orang
11	Jakarta Ke Bekasi	2	X	Rp	284,000	=	Rp	568,000	/ orang
12	Jakarta Ke Bekasi	2	X	Rp	700,000	=	Rp	1,400,000	Carter
13	Jakarta Ke Bogor	2	X	Rp	300,000	=	Rp	600,000	/ orang
14	Jakarta Ke Bogor	2	X	Rp	600,000	=	Rp	1,200,000	Carter
15	Jakarta Ke Bandung	2	X	Rp	900,000	=	Rp	1,800,000	Carter
16	Bandara H.Juanda Surabaya ke Penginapan	2	X	Rp	194,000	=	Rp	388,000	/ orang
17	Bandara H.Juanda Surabaya ke Penginapan	2	X	Rp	300,000	=	Rp	600,000	Carter
18	Surabaya ke Yogyakarta	2	X	Rp	1,700,000	=	Rp	3,400,000	Carter
19	Surabaya ke Malang	2	X	Rp	228,000	=	Rp	456,000	/ orang
20	Surabaya ke Malang	2	X	Rp	500,000	=	Rp	1,000,000	Carter
21	Bandara Adi Sumarmo Yogyakarta ke Penginapan	2	X	Rp	118,000	=	Rp	236,000	/ orang
22	Bandara Adi Sumarmo Yogyakarta ke Penginapan	2	X	Rp	200,000	=	Rp	400,000	Carter
23	Bandara ST Hasanuddin Makassar ke Penginapan	2	X	Rp	145,000	=	Rp	290,000	/ orang
24	Bandara ST Hasanuddin Makassar ke Penginapan	2	X	Rp	200,000	=	Rp	400,000	Carter
25	Dari rumah ke Bandara Tanjung Harapan	2	X	Rp	102,000	=	Rp	204,000	/ orang
26	Bandara Syamsudinnoor Banjarmasin ke Penginapan	2	X	Rp	150,000	=	Rp	300,000	Carter
								Satuan biaya yang berlaku di Standar adalah batasan tertinggi, apabila biaya riil dibawah harga standar maka biaya transportasi yang dibayar sesuai dengan biaya riil.	
								Jika ada Tujuan yang belum tercantum maka disesuaikan dengan harga yang berlaku dan tidak melebihi biaya sebagaimana pada Lampiran PERPRES NOMOR 33 TAHUN 2020	

E. BIAYA PERJALANAN PINDAH

NO.	URAIAN	TINGKAT / GOLONGAN PEGAWAI				KETERANGAN
		IV	III	II	I	
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah barang yang digunakan sebagai perhitungan :					
	a. Pegawai yang berkeluarga	15 M3	10 M3	8 M3	5 M3	Ongkos / Biaya Pengepakan
	b. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	10 M3	7 M3	5 M3	4 M3	Rp 15.000,- Per M3
	c. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 M3	4 M3	3 M3	2 M3	
						Ongkos / Biaya Angkut
	Dasar perhitungan biaya dengan Kapal Laut / Sungai :					Rp 25.000,- Per M3
	Tanjung Selor ke Kecamatan atau sebaliknya (Charter Pindah Tugas).					
	1. Peso	Rp 3.000.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 3.000.000,-	Termasuk Upah pengangkutan dari rumah ke Truk, dari Truk ke Pelabuhan dan ke Kapal
	2. Peso Hilir	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-	
	7. Tanjung Palas Barat	Rp 2.300.000,-	Rp 2.300.000,-	Rp 2.300.000,-	Rp 2.300.000,-	
	3. Tanjung Palas Tengah	Rp 1.200.000,-	Rp 1.200.000,-	Rp 1.200.000,-	Rp 1.200.000,-	
	4. Tanjung Palas Utara	Rp 1.500.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 1.500.000,-	
	7. Tanjung Palas Timur	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	
	8. Sekatak	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-	
	9. Bunyu	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-	

F. STANDAR BIAYA TRANSPORTASI DALAM DAERAH KABUPATEN BULUNGAN/KECAMATAN

NO	KECAMATAN	KOTA	NAMA DESA	TRANSPORTASI			
				Alat Transpor Yg digunakan	Reguler Carter (PP)	Tarif (Rp)	
1	PESO	LONG BIA	1	Long Pelban	Speed	Carter	1,500,000
			2	Long Lian	Ketinting	Carter	800,000
			3	Lepak Aru	Speed	Carter	500,000
			4	Long Balau	Speed	Carter	500,000
			5	Long Buang	Ketinting	Carter	1,000,000
			6	Long Yin	Ketinting	Carter	1,500,000
			7	Long Peso	Motor	Carter	100,000
			8	Long Lejuh	Speed	Carter	1,200,000
			9	Muara Pengian	Motor	Carter	100,000
			10	Long Lasan	Ketinting	Carter	300,000
			11	Long Berayang	Ketinting	Carter	150,000
2	PESO HILIR	LONG TUNGU	1	Long Telenjau	Speed	Carter	700,000
			2	Naha aya	Speed	Carter	800,000
			3	Long Lembu	Speed	Carter	100,000
			4	Long Bang	Speed	Carter	600,000
			5	Desa Berun RT. III	Ketinting	Carter	600,000
			6	Kilo Lima	Ketinting	Carter	300,000
3	TANJUNG PALAS	TANJUNG PALAS	1	Gunung Putih	Motor	Carter	100,000
			2	Teras Baru	Ketinting	Carter	150,000
			3	Teras Nawang	Motor	Carter	250,000
			4	Tg Palas Hilir	Motor	Carter	100,000
			5	Tanjung Buyu	Ketinting	Carter	150,000
			6	Lebong	Motor	Carter	100,000
			7	Sungai Urang	Motor	Carter	250,000
			8	Tg. Palas Tengah	Motor	Carter	100,000
			9	Tg Palas Ulu	Motor	Carter	100,000
			10	Karang Anyar	Motor	Carter	100,000
			11	Penisir	Motor	Carter	150,000
			12	Kerubung	Motor	Carter	150,000
			13	Pejalin	Motor	Carter	150,000
			14	Antutan	Motor	Carter	300,000
			15	Tanjung Selor	Tambangan	Reguler	10,000

NO	KECAMATAN	KOTA	NAMA DESA		TRANSPORTASI		
					Alat Transpor Yg digunakan	Reguler Carter (PP)	Tarif (Rp)
4	TANJUNG PALAS BARAT	LONG BELUAH	1	Mara I	Speed	Carter	750,000
			2	Long Sam	Speed	Carter	400,000
			3	Long Pari	Speed	Carter	600,000
			4	Marukau	Speed	Carter	500,000
			5	Mara Hilir	Speed	Carter	750,000
5	TANJUNG PALAS UTARA	KARANG AGUNG	1	Panca Agung	Motor	Carter	150,000
			2	Kelubir	Motor	Carter	150,000
			3	Ardimulyo	Motor	Carter	150,000
			4	Ruhui Rahayu	Motor	Carter	200,000
			5	Pimping	Motor	Carter	150,000
6	TANJUNG PALAS TIMUR	TANAH KUNING	1	Mangkupadi	Taxi/Roda 4	Carter	500,000
			2	Wonomulyo	Taxi/Roda 4	Reguler	250,000
			3	Tanjung Agung	Taxi/Roda 4	Reguler	300,000
			4	Sajau Metun	Taxi/Roda 4	Reguler	250,000
			5	Sajau Hilir	Taxi/Roda 4	Reguler	250,000
			6	Sajau Pura	Taxi/Roda 4	Reguler	250,000
			7	Binai	Taxi/Roda 4	Reguler	250,000
			8	Kampung Baru	Taxi/Roda 4	Carter	700,000
			9	Karang Tigau	Taxi/Roda 4	Carter	750,000
7	TANJUNG SELOR	TANJUNG SELOR	1	Bulu Perindu	Ketinting	Carter	100,000
			2	Trans Tg. Buka	Ketinting	Carter	200,000
			3	Tanjung Rumbia	Taxi	Carter	150,000
			4	Tanjung Selor Timur	Taxi	Carter	100,000
			5	Sabanar Baru	Taxi	Reguler	100,000
			6	Selimau I	Taxi	Reguler	100,000
			7	Selimau II	Taxi	Reguler	200,000
			8	Selimau III	Taxi	Reguler	150,000
			9	Tengkapak	Taxi	Reguler	150,000
			10	Jelarai	Taxi	Carter	100,000
			11	Gunung Seriang	Taxi	Carter	150,000
			12	Jelarai Tengah	Taxi	Reguler	100,000
			13	Gunung Sari	Taxi	Reguler	150,000
			14	Bumi Rahayu	Taxi	Carter	150,000
			15	Apung	Taxi	Carter	200,000

NO	KECAMATAN	KOTA	NAMA DESA		TRANSPORTASI		
					Alat Transpor Yg digunakan	Reguler Carter (PP)	Tarif (Rp)
8	TANJUNG PALAS TENGAH	SALIMBATU	1	Salangketo	Speed	Carter	500,000
			2	UPT Tg. Buka SP II	Speed	Carter	500,000
			3	SP VII	Speed	Carter	500,000
			4	Tias	Speed	Carter	500,000
			5	Silva Rahayu	Motor	Carter	200,000
			6	Antal	Speed	Carter	800,000
			7	SP VII	Motor	Carter	150,000
9	SEKATAK	SEKATAK BUJI	1	Tanggap	Motor	Carter	250,000
			2	Keriting	Motor	Carter	100,000
			3	Kendari	Motor	Carter	100,000
			4	Ambalat	Motor/Roda 4	Carter	250,000
			5	Kelincauan	Motor/Roda 4	Carter	250,000
			6	Bunau	Motor	Carter	100,000
			7	Terindak	Motor	Carter	100,000
			8	Bambang	Motor	Carter	100,000
			9	Anjar Arif	Motor	Carter	100,000
			10	Kelebunan	Motor	Carter	2,500,000
			11	Ujang	Ketinting	Carter	2,500,000
			12	RT III Semeriot	Ketinting	Carter	2,500,000
			13	Tenggiling	Motor	Carter	100,000
			14	Paru Abang	Motor	Carter	100,000
			15	Kelising	Motor	Carter	100,000
			16	Sekatak Bengara	Motor	Carter	250,000
			17	Mentadau	Motor	Carter	300,000
			18	Pentian	Motor	Carter	250,000
			19	Pungit	Motor	Carter	250,000
			20	UPT Trans Sekatak	Motor	Carter	150,000
			21	Maritam	Motor	Carter	150,000
			22	Punan Dulau	Motor	Carter	150,000
			23	Turung	Motor	Carter	150,000
			24	Bekeliu	Motor	Carter	150,000
			25	Liagu / Siandau	Speed	Carter	1,500,000

NO	KECAMATAN	KOTA	NAMA DESA		TRANSPORTASI		
					Alat Transpor Yg digunakan	Reguler Carter (PP)	Tarif (Rp)
10	BUNYU	BUNYU	1	Bunyu Barat	Taxi	Carter	150,000
			2	Bunyu Timur	Taxi	Carter	150,000
			3	Gunung Daeng	Taxi	Carter	150,000
			4	Bunyu Selatan	Taxi	Carter	150,000

Keterangan :

1. Apabila ada perubahan tarif, maka disesuaikan dengan harga yang berlaku
2. Jika ada tujuan yang belum tercantum maka disesuaikan dengan harga yang berlaku

G. STANDAR BIAYA TRANSPORTASI TAXI LAUT / SUNGAI ANTAR PUSKESMAS / KECAMATAN

No	Dari dan Tempat Tujuan	Tarif		KET	
		Reguler (Rp)	Carter (Rp)		
1	Long Bia - Long Bang	2 X 150.000	300,000	1,000,000	Pergi - Pulang
2	Long Bang - Long Beluah	2 X 150.000	300,000	1,000,000	Pergi - Pulang
3	Long Beluah - Antutan	2 X 100.000	200,000	600,000	Pergi - Pulang
4	Antutan - Tanjung Selor			600,000	Pergi - Pulang
5	Pimping - Sekatak	2 X 150.000	300,000	1,000,000	Pergi - Pulang
6	Pimping - Salimbatu			1,000,000	Pergi - Pulang
7	Salimbatu - Tanjung Palas			600,000	Pergi - Pulang
8	Tanah Kuning - Bumi Rahayu			1,300,000	Pergi - Pulang
9	Bumi Rahayu - Pelabuhan Tanjung Selor			400,000	Pergi - Pulang

Keterangan :


1. Apabila ada perubahan tarif, maka disesuaikan dengan harga yang berlaku
2. Jika ada tujuan yang belum tercantum maka disesuaikan dengan harga yang berlaku

H. STANDAR BIAYA TRANSPORTASI ANTAR DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN (DISDIKBUD BULUNGAN)

NO	DARI DAN TEMPAT TUJUAN ANTAR DESA DAN KECAMATAN	TARIF REGULER	TARIF CHARTER	ALAT TRANSPORTASI	KET
1	Tg. Selor	100.000		Sepeda motor	PP
	Teras Nawang- Tg. Selor		250.000	Ketinting/motor	PP
2	Tg. Palas	100.000		Sepeda motor	PP
	Antutan- Tg. Selor	100.000		Motor/mobil	PP
3	Tg. Palas Tengah	250.000	1.500.000	Sepeda motor/speed	PP
4	Tg. Palas Timur	250.000	500.000	Mobil	PP
5	Tg. Palas Utara	200.000		Sepeda motor	PP
6	Tg. Palas Barat	300.000	750.000	Mobil/speed boat	PP
7	Sekatak	200.000	1.500.000	Mobil/speed boat	PP
8	Peso	200.000	1.500.000	Speed/ketinting/motor	PP
9	Peso Hilir	300.000	800.000	Mobil/speed/ketinting	PP
10	Bunyu	sdh ada di SSH			

I. STANDAR BIAYA TRANSPORTASI BERDASARKAN JENIS PENUGASAN (DISDIKBUD BULUNGAN)

NO	KEGIATAN	VOL	SATUAN	TARIF	KET
1	Transportasi PJJ	1	OH	50.000	
2	BIAYA ANGKUT				
	Tg. Selor- Long Beluah	1	Kali	5.000.000	Darat (dump truck)
				2.500.000	Darat (pick up)
	Tg. Selor- Peso- Long Lasan	1	Kali	1.000.000	Mobil
	Tg. Selor- Peso	1	Kali	1.000.000	Mobil
	Tg. Selor- Peso	1	Kali	1.000.000	Speed boat
	Tg. Selor- Long Lian	1	Kali	1.500.000	Speed boat
	Tg. Selor- Long Yin	1	Kali	2.000.000	Speed boat / mobil
	Tg. Selor- Kelubir	1	Kali	200.000 Reguler dan 500.000 carter	Pick Up
	Tg. Selor- Tg. Buka (SP5A)	1	Kali	200.000 Reguler dan 400.000 carter	Speed boat dan motor
	Tg. Selor- Silva Rahayu	1	Kali	1.000.000 / carter	Dum truck
				600.000 / carter	Pick Up
	Tg. Selor- Salangketo	1	Kali	650.000 / carter	Speed
				1.300.000 / carter	Perahu / Dompeng
	Tg. Selor- Tias	1	Kali	2.000.000 / carter	Dompeng
	Tg. Selor- Tg. Buka (SP9)	1	Kali	500.000 / carter	Perahu / tambangan
	Tg. Selor- Salimbatu	1	Kali	600.000 / carter	Pick Up
				1.300.000 / carter	Dum truck
	Tg. Selor- Tg. Buka (SP6)	1	Kali	300.000 Reguler dan 600.000 carter	Perahu tambangan
	Tg. Selor- Salimbatu (SP7)	1	Kali	700.000 / carter	Pick Up
	Tg. Selor- Bentiang	1	Kali	800.000 Reguler dan 1.500.000 carter	Pick Up
	Tg. Selor- Antal	1	Kali	950.000 / carter	Speed
	Tg. Selor- Tg. Buka (SP2)	1	Kali	1.300.000 / carter	Perahu / Dompeng
	Tg. Selor- Tg. Buka (SP7)	1	Kali	1.200.000 / carter	Perahu / Dompeng
	Tg. Selor- Pimping	1	Kali	70.000 Reguler dan 600.000 carter	
	Tg. Selor- Long. Pari	1	Kali	800.000	Speed boat
	Tg. Selor- Long Beluah	1	Kali	1.200.000	Darat (pick up)
	Tg. Selor- Long Sam	1	Kali	750.000	Mobil
	Tg. Selor- Merukau	1	Kali	700.000	Mobil
	Tg. Selor- Mara	1	Kali	600.000	Mobil
	Tg. Selor- Mangkupadi	1	Kali	1.600.000	Mobil
	Tg. Selor- Pendada	1	Kali	1.700.000	Mobil
	Tg. Selor- Kampung Baru	1	Kali	1.800.000	Mobil
	Tg. Selor- Binai	1	Kali	1.200.000	Mobil
	Tg. Selor- Sajau Pura	1	Kali	1.100.000	Mobil
	Tg. Selor- Sajau Metun	1	Kali	1.000.000	Mobil
	Tg. Selor- Wonomulyo	1	Kali	900.000	Mobil
	Tg. Selor- Tanjung Agung	1	Kali	700.000	Mobil

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN SH
 Pembina IV/a
 NIP. 197011302002121004

BUPATI BULUNGAN

ttd

SYARWANI